



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SULAWESI BARAT
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAMUJU
DAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN MAMUJU MELALUI MEKANISME
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : PER/37/082024

NOMOR : 074/14.a.1/PKS/XII/2024/DPMPTSP

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-08-2024) bertempat di Mamuju, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MAKMUR** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor KEP/42/012024 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Deputy Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Nomor SKS/12/022024, yang berkedudukan di Jalan Andi Makkasau Nomor 19, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut

PIHAK KESATU

2. **HASNAWATY SYAM** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berkedudukan di Jalan Usman Jafar, Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah;

Dengan memperhatikan peraturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
19. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat;
21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Atas Permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Mamuju Dan Penerapan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Di Kabupaten Mamuju Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Mamuju Dan Penerapan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Di Kabupaten Mamuju Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

3. Sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan kewenangan dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan kerja sama penegakan kepatuhan terhadap perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu di Bidang Perizinan Usaha, kepada Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Mamuju melalui mekanisme PTSP.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Optimalisasi penyelenggara kepesertaan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Mamuju melalui mekanisme PTSP.
2. Persyaratan dalam mendapatkan perizinan dan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan Pengawasan serta evaluasi peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Mamuju;
4. Pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu di wilayah Kabupaten Mamuju;
5. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
6. Evaluasi **PARA PIHAK** yang dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali setiap tahun;
7. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk :

- a. Meminta data dan informasi perihal perusahaan yang telah diterbitkan izin maupun perpanjangan izin oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Melakukan kunjungan bersama **PIHAK KEDUA** untuk verifikasi dan klarifikasi atas surat pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Mengajukan Permintaan tertulis pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan kepada **PIHAK KEDUA** baik berupa surat permintaan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** atau surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili kepentingan **PIHAK KESATU**.
- b. Mengajukan surat pencabutan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan kepada **PIHAK KEDUA** jika perusahaan yang dikenakan sanksi administratif sudah menjalankan kewajibannya.
- c. Memberikan identitas subjek yang dikenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu secara lengkap dan benar kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA** kepada Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/atau pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Menyiapkan fasilitas berupa Personal Computer / Laptop dan Printer untuk mendukung kelancaran operasional serta tenaga teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk ditempatkan di kantor **PIHAK KEDUA**.
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** membentuk tim teknis yang bertugas untuk melakukan kunjungan lapangan bersama dan publikasi di media cetak/online/dan lain-lain sesuai dengan proporsi kewenangan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memberikan data dan informasi perihal perusahaan kepada **PIHAK KESATU** atas izin yang telah diterbitkan maupun perpanjangan izin oleh **PIHAK KEDUA**.

- b. Melakukan kunjungan bersama **PIHAK KESATU** untuk verifikasi dan klarifikasi atas surat pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Mempersyaratkan kepada Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Menerbitkan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan kepada **PIHAK KEDUA** atas dasar surat permintaan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** atau surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili kepentingan **PIHAK KESATU**.
- c. Menerima pencabutan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan kepada **PIHAK KEDUA** jika perusahaan yang dikenakan sanksi administratif sudah menjalankan kewajibannya.
- d. Bersama **PIHAK KESATU** memberikan sosialisasi kepada Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/atau Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Menyediakan tempat untuk fasilitas, tenaga teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjaga keamanan aset di Kantor **PIHAK KEDUA**.
- f. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan kunjungan lapangan bersama dan publikasi di media cetak/online/dan lain-lain sesuai dengan proporsi kewenangan untuk kepentingan dan sesuai ketersediaan anggaran **PARA PIHAK**.
- g. Melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KESATU** jika memerlukan data dan informasi lebih lanjut.

Pasal 4

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

1. **PIHAK KESATU** mengajukan permintaan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada penerima sanksi.

2. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan :
 - a. Data identitas Pemberi Kerja yang akan dikenakan sanksi administratif;
 - b. Salinan Surat teguran tertulis pertama;
 - c. Salinan Surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. Salinan Surat sanksi denda.
4. Melakukan kunjungan bersama **PIHAK KEDUA** untuk verifikasi dan klarifikasi atas surat pengajuan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Teguran pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha.
6. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja surat teguran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak ditindaklanjuti oleh Pemberi Kerja/Badan Usaha maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
7. **PIHAK KEDUA** menyampaikan salinan surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait.
8. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 5

Tata Cara Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

1. **PIHAK KESATU** mengajukan permintaan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada penerima sanksi.
2. **PIHAK KEDUA** menerima surat permintaan dan melaksanakan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sejak diterimanya permintaan.
3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan salinan surat permintaan pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Badan Usaha / Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah melaksanakan Kewajibannya.

Pasal 7

Format Surat

Format surat permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

Pasal 9

Biaya

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, proporsi kewenangan dan wewenang masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri Mamuju.

Pasal 11

ADDENDUM

1. Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atau ditambah, dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat

Jl. Andi Makkasau No 19, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

Telepon No : (0426) 2324268

PIHAK KEDUA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Jl. Usman Jafar, Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

